



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), E-mail: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, maka perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala mengacu pada tata kerja Universitas Syiah Kuala yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0383/O/1993 tanggal 22 Oktober 1993 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 9/Dikti/Kep/1989 tanggal 17 Februari 1989 tentang Pembentukan Program Studi Matematika di Universitas Syiah Kuala;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 10/Dikti/Kep/1989 tanggal 17 Februari 1989 tentang Pembentukan Program Studi Fisika di Universitas Syiah Kuala;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/Dikti/Kep/1989 tanggal 17 Februari 1989 tentang Pembentukan Program Studi Kimia di Universitas Syiah Kuala;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/Dikti/Kep/1989 tanggal 17 Februari 1989 tentang Pembentukan Program Studi Biologi di Universitas Syiah Kuala;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2272/D/T/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Manajemen Informatika (D3) pada Universitas Syiah Kuala;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2272/D/T/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Ijin penyelenggaraan Program Studi Teknik Elektronika (D3) pada Universitas Syiah Kuala;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 145/Dikti/Kep/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2011 tanggal 9 Juni 2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S1) pada Universitas Syiah Kuala;
- m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/D/O/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Syiah Kuala;
- n. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 279/E/O/2012 tanggal 24 Agustus 2012, tentang pendirian Program Studi Statistik (S1) pada Universitas Syiah Kuala;
- o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/E/O/2013 tanggal 5 Maret 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Matematika Program Magister (S2) pada Universitas Syiah Kuala;
- p. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97/E/O/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kimia Program Magister (S2) pada Universitas Syiah Kuala;





- q. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 469/E/O/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Magister (S2) pada Universitas Syiah Kuala;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 059/P/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Biologi Program Magister (S2) pada Universitas Syiah Kuala.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pertimbangan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 25 April 2018 dan 2 Mei 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

### BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FMIPA merupakan salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala yang mengelola pendidikan tinggi dalam rumpun ilmu sains dan ilmu formal serta terapannya.
- (2) Universitas Syiah Kuala selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UNSYIAH merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 2

FMIPA mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu sains dan ilmu formal serta terapannya, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

FMIPA merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.



#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FMIPA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 5

Struktur FMIPA terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Program Studi; dan
- f. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan.

#### Pasal 6

(1) Dekan sebagai pengelola akademik terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Jurusan;
  - d. Program Studi;
  - e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
  - f. Satuan Jaminan Mutu Fakultas; dan
  - g. Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran.
- (2) Dekan dapat membentuk unit pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 8

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan membina hubungan dengan lingkungan dalam rumpun ilmu sains dan ilmu formal serta terapannya.

#### Pasal 9

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.



#### Pasal 10

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, sistem informasi, dan keuangan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

#### Pasal 11

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik.

#### Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan pengelolaan data; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 15

Bagian Tata Usaha pada Fakultas terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.





#### Pasal 16

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (4) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, urusan keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

#### Pasal 17

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua Jurusan dapat dirangkap oleh salah satu Ketua/Koordinator Program Studi pada Jurusan tersebut.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rangkap Ketua Jurusan oleh salah satu Ketua/Koordinator Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diputuskan oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 18

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.

#### Pasal 19

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen;
- e. Kelompok Bidang Keahlian, atau sebutan sejenis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

#### Pasal 20

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan bagian dari Jurusan yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua/Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Ketua Jurusan.
- (3) Ketua/Koordinator Program Studi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketua/Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

Program Studi mempunyai tugas mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan pada 1 (satu) jenjang pendidikan tinggi cabang ilmu tertentu meliputi akademik, vokasi, dan/atau profesi.

#### Pasal 22

Program Studi terdiri atas:

- a. Ketua/koordinator; dan
- b. Tim Pengendali Mutu Akademik.

#### Pasal 23

- (1) Jurusan dan Program Studi di FMIPA adalah:
  - a. Jurusan Matematika, yang menaungi Program Studi Sarjana Matematika dan Program Studi Magister Matematika;
  - b. Jurusan Fisika, yang menaungi Program Studi Sarjana Fisika, Program Studi Diploma III Teknik Elektronika, dan Program Studi Magister Fisika;
  - c. Jurusan Kimia, yang menaungi Program Studi Sarjana Kimia dan Program Studi Magister Kimia;
  - d. Jurusan Biologi, yang menaungi Program Studi Sarjana Biologi dan Program Studi Magister Biologi;
  - e. Jurusan Informatika, yang menaungi Program Studi Diploma III Manajemen Informatika dan Program Studi Sarjana Informatika;
  - f. Jurusan Farmasi, yang menaungi Program Studi Sarjana Farmasi; dan
  - g. Jurusan Statistika, yang menaungi Program Studi Sarjana Statistika.
- (2) Program Studi baru akan ditempatkan pada Jurusan dengan cabang ilmu terdekat setelah disetujui oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 24

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perangkat penunjang yang dikelola secara sistematis untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tipe Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan pada FMIPA terdiri atas:
  - a. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan ilmu dasar yang melayani pendidikan pada tingkat persiapan (Semester I dan II);
  - b. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan keilmuan terdapat di Jurusan dengan fasilitas penunjang peralatan sesuai dengan bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen; dan



- c. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sains terpadu yang terdapat di Fakultas dengan fasilitas penunjang peralatan yang dapat digunakan lintas bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengujian dan kalibrasi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (6) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 25

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan disetujui oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 26

Satuan Jaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di FMIPA.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satuan Jaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan Jaminan Mutu Fakultas;
- b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, dan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Satuan Jaminan Mutu Fakultas terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.



- (2) Ketua dan Sekretaris ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Anggota merupakan ketua Tim Penjaminan Mutu Akademik dari setiap Program Studi.
- (4) Kegiatan Satuan Jaminan Mutu Fakultas berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Jaminan Mutu Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSYIAH.

#### Pasal 29

Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan penganggaran di FMIPA.

#### Pasal 30


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran FMIPA;
- b. koordinasi pelaksanaan serapan anggaran;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran; dan
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

#### Pasal 31

- (1) Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Anggota merupakan perwakilan dosen dari setiap Jurusan.
- (4) Kegiatan Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat UNSYIAH.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
  - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 



### Pasal 33

Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kelompok dosen di Jurusan yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, penelitian dan pengabdian yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.

### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kelompok Bidang Keahlian menyelenggarakan fungsi pengembangan dosen dan mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keahlian tertentu yang terkait dengan:

- a. pengembangan dan penyempurnaan silabus dan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- b. pengembangan materi, metode dan media pembelajaran;
- c. Mempublikasikan bahan perkuliahan dan hasil penelitian dalam jurnal (nasional dan internasional); dan
- d. Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam mengkaji topik-topik keilmuan melalui penyusunan tugas akhir.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Bidang Keahlian terdiri atas:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (2) Ketua dipilih oleh anggota.
- (3) Anggota merupakan dosen-dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang di Jurusan.
- (4) Dosen diperbolehkan menjadi anggota pada beberapa Kelompok Bidang Keahlian.
- (5) Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian berada di bawah koordinasi Ketua Jurusan.

### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Tim Pengendali Mutu Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku di UNSYIAH.



### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Tim Pengendali Mutu Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan profil dan kompetensi lulusan;
- b. evaluasi dan penyusunan kurikulum Program Studi;
- c. pemantauan, evaluasi dan analisis proses pembelajaran; dan
- d. penerapan upaya peningkatan proses pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan Program Studi.

### Pasal 39

- (1) Tim Pengendali Mutu Akademik terdiri atas :
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (2) Ketua ditunjuk oleh Ketua/Koordinator Program Studi.
- (3) Anggota merupakan perwakilan dosen pada program studi tersebut.
- (4) Kegiatan Tim Pengendali Mutu Akademik berada di bawah koordinasi Ketua/Koordinator Program Studi.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Tim Pengendali Mutu Akademik berkoordinasi dengan Satuan Jaminan Mutu FMIPA.

## BAB III TATA KERJA

### Pasal 40

Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Jurusan, Ketua/Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, dan Ketua Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran harus melakukan koordinasi dengan sub-unit kerja di lingkungan FMIPA dan dengan unit kerja lain di UNSYIAH sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan sub-unit kerja dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada masing-masing sub-unit kerja di lingkungan FMIPA dan dengan unit kerja lain di UNSYIAH sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap sub-pimpinan unit kerja yang menerima laporan dari bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.



Pasal 42

Wakil Dekan, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Jurusan, Ketua/Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, dan Ketua Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran menyampaikan laporan kepada Dekan, sesuai hubungan kerja yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Perubahan organisasi dan tata kerja FMIPA ditetapkan oleh Rektor.



Pasal 44

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan FMIPA dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 45

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Keputusan Rektor yang telah dikeluarkan tetap berlaku hingga berakhir masanya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 8 Juni 2018

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.  
NIP 196208081988031003